

ABSTRAK

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH . TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

NOMOR: 77

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4), pasal 99 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah ; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.

▣ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pengalokasian Bhprd, Tata Cara Penyaluran, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Pengawasan Dan Pembinaan Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini Berlaku dan **MENCABUT** PERATURAN BUPATI No.58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasiandan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati No.65 Tahun 2022. , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 - Penjelasan : 0 hlm.